

DINAMIKA LEGISLASI DI MASA PANDEMI

Wahyu Dwi Arianto¹, Dewi Irawati²

^{1,2}Universitas Wisnuwardhana Malang

wahyudwi1578@gmail.com¹, dewiirawati2279@gmail.com²

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap legislatif dengan memaksa lembaga legislatif untuk menyesuaikan diri dengan keadaan darurat publik. Kondisi ini membuka dinamika, peluang dan tantangan tersendiri khususnya di negara Indonesia. Permasalahannya ada 2 (dua) yaitu: (1) bagaimana dinamika legislasi di masa pandemi?. (2) apa yang menjadi tantangan dan peluang bagi legislator dalam pembentukan legislasi di Indonesia?. Jenis penelitian yuridis normatif, pengumpulan bahan hukum menggunakan kepustakaan, dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Dinamika legislasi di masa pandemi mencakup respons cepat terhadap perubahan epidemiologi dan kebutuhan masyarakat, serta adaptasi terhadap teknologi untuk memfasilitasi proses legislasi yang efisien. (2) Tantangannya legislator dihadapkan pada tugas mengesahkan undang-undang darurat, merevisi regulasi yang ada, dan memastikan implementasi kebijakan yang tepat waktu dan efektif. Sedangkan peluangnya, pembatasan fisik memaksa beralihnya ke pertemuan virtual dan penggunaan platform daring untuk voting, menuntut solusi teknis yang cermat untuk mengamankan data dan mempertahankan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya akuntabilitas terhadap penggunaan dana darurat dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang diadopsi menegaskan peran kritis legislator dalam mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan upaya penanganan pandemi.

Kata Kunci: Legislasi, Pandemi, Kebijakan Darurat, Akuntabilitas, Evaluasi Kebijakan.

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed the legislative landscape by forcing legislatures to adapt to public emergencies. This condition opens up its own dynamics, opportunities and challenges, especially in Indonesia. There are 2 (two) problems, namely: (1) what are the dynamics of legislation during the pandemic? (2) What are the challenges and opportunities for legislators in forming legislation in Indonesia? This type of normative juridical research, collecting legal materials using literature, and analyzing them using descriptive qualitative research. Research results: (1) The dynamics of legislation during the pandemic include rapid responses to changes in epidemiology and community needs, as well as adaptation to technology to facilitate an efficient legislative process. (2) The challenge is that legislators are faced with the task of passing emergency laws, revising existing regulations, and ensuring timely and effective implementation of policies. Meanwhile, physical restrictions force the shift to virtual meetings and the use of online platforms for voting, demanding careful technical

solutions to secure data and maintain transparency in the decision-making process. The importance of accountability for the use of emergency funds and evaluation of the effectiveness of adopted policies emphasizes the critical role of legislators in maintaining public trust and ensuring the sustainability of efforts to deal with the pandemic.

Keywords: *Legislation, Pandemic, Emergency Policy, Accountability, Policy Evaluation*

I. PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang legislatif. Di Indonesia, pandemi COVID-19 memaksa para legislator untuk beradaptasi dengan situasi yang serba tidak pasti dan menuntut penanganan yang cepat serta tepat. Proses pembuatan undang-undang mengalami perubahan yang dinamis, seiring dengan kebutuhan untuk merespons krisis kesehatan yang terus berkembang.

Pada masa pandemi, legislasi menjadi salah satu alat utama dalam penanganan krisis. Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama dengan DPR selaku lembaga legislatif perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi dampak pandemi, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Kecepatan dan fleksibilitas dalam pembuatan undang-undang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dalam menangani pandemi.

Pandemi juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Di satu sisi, legislator harus tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah. Di sisi lain, legislator juga harus bekerja sama secara erat dengan eksekutif untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, tanpa mengurangi akuntabilitasnya.

Selain itu, pandemi telah memaksa para legislator untuk mengadopsi teknologi dalam proses legislasi. Pertemuan fisik yang terbatas akibat pembatasan sosial membuat para legislator harus beralih ke pertemuan virtual dan digitalisasi proses legislasi. Hal ini menambah kompleksitas dalam proses pembuatan undang-undang, namun juga membuka peluang untuk inovasi dan peningkatan efisiensi.

Namun, dinamika legislasi di masa pandemi tidak lepas dari berbagai tantangan. Konflik kepentingan, keterbatasan waktu, serta kebutuhan untuk segera memberikan solusi yang konkret seringkali menyebabkan tekanan yang besar bagi para legislator. Ditambah lagi, perubahan yang cepat dalam situasi pandemi mengharuskan legislator untuk selalu siap melakukan revisi dan penyesuaian terhadap undang-undang yang telah dibuat.

Secara keseluruhan, masa pandemi telah menunjukkan betapa krusialnya peran legislator dalam menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap krisis. Dengan belajar dari pengalaman ini, diharapkan proses legislasi di masa depan dapat semakin adaptif dan tanggap terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan 2 permasalahan pokok yaitu: (1) bagaimana dinamika legislasi di masa pandemi?. (2) apa yang menjadi tantangan dan peluang bagi legislator dalam pembentukan legislasi di Indonesia?. Kontribusi penulisan ini memberikan pengetahuan hukum bagi legislator terkait dengan legislasi di masa pandemi

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan undang-undang. Pendekatan konsep untuk mengkaji pendapat dari para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fakta hukum yang telah terjadi di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pengumpulan sumber hukum dilakukan secara kepustakaan, dan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Legislasi di Masa Pandemi

Legislator menghadapi tantangan untuk merespons cepat dengan kebijakan inovatif dan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses legislatif yang adaptif. Legislator juga memiliki sejumlah peluang melakukan proses legislasi secara cepat melalui media virtual, seperti pada saat pandemi. Keberadaan pandemi COVID-19 yang mewabah pada awal tahun 2020 silam telah mengguncang dunia secara luas dan mendalam. Virus corona jenis baru ini, yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dengan cepat menyebar ke berbagai negara dan merubah lanskap global secara tak terduga.¹ Pandemi ini tidak hanya menjadi krisis kesehatan global, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi berbagai sektor kehidupan manusia di seluruh dunia. Dampak pandemi COVID-19 terasa di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan masyarakat, ekonomi global, hingga stabilitas sosial dan politik. Secara khusus, pandemi ini telah menuntut respons cepat dan koordinasi yang kuat dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk membatasi penyebaran virus dan mengurangi dampaknya.

Di bidang kesehatan, COVID-19 menjadi ujian nyata bagi sistem kesehatan global. Hospitalisasi massal, kekurangan peralatan medis, dan tekanan yang tidak terduga terhadap tenaga medis menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Di samping itu, pandemi ini juga mengungkap ketidakmerataan dalam akses terhadap layanan kesehatan, memperburuk disparitas kesehatan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam aspek ekonomi, pandemi COVID-19 telah menyebabkan guncangan besar. Pembatasan perjalanan internasional, penutupan bisnis, dan penurunan permintaan global telah memicu resesi ekonomi yang meluas

¹ Aditya Sudarmadi, Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/diakses> 8 Maret 2020.

di banyak negara. Sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, dan ritel mengalami dampak yang sangat serius, sementara upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usaha kecil dan menengah menjadi prioritas mendesak bagi banyak pemerintah. Selain itu, pandemi ini juga menciptakan tantangan baru dalam domain sosial dan kehidupan sehari-hari. Pembatasan sosial, isolasi mandiri, dan penutupan sekolah telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi secara fundamental. Masalah kesejahteraan mental dan keamanan pangan juga menjadi fokus perhatian yang mendesak selama periode ini. Secara yuridis, pandemi COVID-19 telah menguji kemampuan dan responsivitas pembentuk undang-undang di seluruh dunia.² Pengambilan keputusan yang cepat dan transparan menjadi kunci dalam menanggapi krisis ini, sementara pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga keseimbangan antara penanganan krisis dan mempertahankan hak asasi manusia serta kebebasan sipil.

Dengan demikian, pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan global yang luar biasa, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kesiapan sistem kesehatan global, kebutuhan akan koordinasi internasional yang lebih baik, serta pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana respons terhadap pandemi ini telah membentuk kebijakan dan strategi di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang legislatif.

Legislasi memainkan peran krusial dalam merespons krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menyoroti pentingnya sistem hukum yang kuat dan responsif dalam menanggapi tantangan kesehatan publik yang masif. Respons pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19 dapat ditelaah menggunakan teori sekuritisasi.³ Teori sekuritisasi adalah pendekatan dalam ilmu politik dan keamanan internasional yang menggambarkan bagaimana isu-isu yang dianggap sebagai ancaman serius oleh aktor politik dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, di luar proses politik biasa, untuk mendapatkan respons darurat. Hal ini melibatkan pemaksaan dari aturan-aturan yang berlaku dan memungkinkan tindakan yang tidak konvensional dalam menanggapi ancaman tersebut. Teori ini menyoroti pentingnya narasi keamanan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan negara.

Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan pentingnya legislasi dalam konteks pembentukan undang-undang di masa pandemi:⁴ (1) Membuat Kebijakan Kesehatan Darurat: Legislasi memungkinkan pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan kesehatan darurat secara efektif. Undang-undang kesehatan darurat memberikan landasan hukum bagi

² R. Widodo Triputro dan Supardal, (2021), Responsivitas Pemerintah Kalurahan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Masyarakat dan Desa*, Vol. 1, No. 1, hlm. 18.

³ Ole Wæver (1995), "Securitization and Desecuritization", dalam Ronnie D. Lipschutz (ed.), *On Security*, Columbia University Press, hlm. 46-86.

⁴ Rofiq Hidayat, (2021), Melihat Efektivitas Fungsi Legislasi DPR di Masa Pandemi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-efektivitas-fungsi-legislasi-dpr-di-masa-pandemi-diakses> tanggal 1 Agustus 2021.

pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam mengendalikan penyebaran penyakit, menetapkan protokol karantina, mengatur penggunaan sumber daya medis, dan mengkoordinasikan respons lintas sektor. (2) Alokasi Anggaran dan Sumber Daya: Melalui legislasi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung upaya penanggulangan pandemi. Ini termasuk dana untuk pengadaan vaksin, peralatan medis, fasilitas perawatan kesehatan, serta dukungan bagi sektor ekonomi yang terdampak. (3) Memfasilitasi Kolaborasi Antarlembaga: Legislasi memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk departemen kesehatan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menghadapi krisis yang melibatkan banyak aspek kehidupan masyarakat. (4) Proteksi Hukum bagi Masyarakat: Undang-undang kesehatan publik memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam situasi krisis. Ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, hak atas perawatan kesehatan yang layak, dan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang situasi kesehatan publik. (5) Adaptasi Terhadap Perubahan Cepat: Legislasi yang responsif memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi dalam menghadapi perubahan situasi yang cepat selama pandemi. Ini mencakup revisi peraturan dan aturan yang relevan sesuai dengan perkembangan ilmiah dan medis terbaru. (6) Peningkatan Kesiapan Masa Depan: Pengalaman dari pandemi COVID-19 dapat digunakan untuk memperbaiki sistem legislasi dan persiapan kedaruratan untuk menghadapi krisis kesehatan global yang mungkin terjadi di masa depan. Evaluasi terhadap respons legislatif dapat memberikan pelajaran berharga untuk memperkuat kapasitas dan kesiapan institusi pemerintah dalam menghadapi ancaman serupa.

Legislasi bukan hanya alat untuk mempertahankan ketertiban hukum dalam situasi krisis, tetapi juga merupakan fondasi yang diperlukan untuk mendukung respons efektif pemerintah dalam melindungi masyarakat, mengendalikan penyebaran penyakit, dan memulihkan stabilitas sosial ekonomi dalam skala global. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan sistem legislasi yang kuat dan adaptif merupakan langkah yang sangat strategis dalam menjaga keamanan kesehatan global. Legislasi adalah proses pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan undang-undang atau regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses legislasi melibatkan berbagai aktor, termasuk legislator, pemerintah, dan masyarakat sipil, yang bekerja sama untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Dalam teori legislasi dibahas berbagai aspek yang terlibat dalam pembuatan undang-undang dan regulasi.⁵ Beberapa konsep utama dalam teori legislasi meliputi: (1) Representasi: Legislasi harus mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Prinsip representasi mengemukakan bahwa legislator dipilih oleh rakyat untuk bertindak atas nama

⁵ Dewi, L. R. (2020), Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicaput Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, hlm. 64.

mereka dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. (2) Proses Pembuatan Kebijakan: Proses legislasi melibatkan serangkaian langkah mulai dari pembuatan rancangan undang-undang, pembahasan di dalam badan legislatif, hingga pengesahan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Proses ini sering melibatkan kompromi, negosiasi, dan debat publik untuk mencapai konsensus tentang kebijakan yang diusulkan. (3) Fungsi Legislatif: Fungsi utama legislator meliputi pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, dan representasi kepentingan masyarakat. Legislasi juga berperan dalam menyeimbangkan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan demokratis. (4) Pengawasan dan Akuntabilitas: Legislasi memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan hukum dan kepentingan publik. Legislasi juga berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat yang diwakilinya.

Lantas bagaimana peran legislator dalam legislasi di masa pandemi. Legislator, atau anggota parlemen, adalah individu yang terpilih untuk mewakili rakyat dalam proses legislatif. Peran legislator mencakup beberapa fungsi kunci: (1) Mengusulkan dan Mengawasi Undang-Undang: Legislator memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperbaiki atau menciptakan kebijakan publik. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi proses pembuatan undang-undang di dalam lembaga legislatif. (2) Menetapkan Prioritas Kebijakan: Legislator berperan dalam menetapkan prioritas kebijakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi konstituennya. Mereka menghadirkan suara masyarakat dalam diskusi publik dan debat legislatif. (3) Mengawasi Pemerintah: Salah satu fungsi utama legislator adalah mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan undang-undang yang telah disahkan. Ini dilakukan melalui pertanyaan, penyelidikan, dan evaluasi kinerja pemerintah. (4) Kolaborasi dan Negosiasi: Untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses legislasi, legislator sering kali harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawatnya dari berbagai latar belakang politik. Kemampuan untuk bernegosiasi dan mencapai kompromi penting dalam mencapai kesepakatan yang memadai bagi kepentingan publik.

Dengan demikian, legislasi dan peran legislator memiliki peran krusial dalam membentuk dan menjaga stabilitas serta keadilan dalam masyarakat. Melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif, legislator dapat menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan dinamika legislatif yang unik dan menantang. Respons legislatif terhadap krisis ini tidak hanya mencakup pembuatan undang-undang baru yang mendesak, tetapi juga menuntut adaptasi terhadap proses legislasi yang sudah ada untuk mengakomodasi perubahan cepat dalam kebutuhan masyarakat dan kondisi kesehatan global.⁶

⁶ Bayu Aryanto, (2021), Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 10 Nomor 2, hlm. 188.

Berikut ini adalah beberapa aspek dinamika legislasi di masa pandemi: (1) Pembentukan Undang-Undang Darurat: Pandemi COVID-19 mendorong banyak negara untuk mengesahkan undang-undang darurat atau peraturan khusus untuk memberikan landasan hukum bagi tindakan-tindakan mendesak dalam menanggulangi penyebaran virus. Undang-undang ini sering kali memberikan wewenang tambahan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan cepat dalam hal lockdown, pengaturan sosial, pengadaan sumber daya medis, dan pengelolaan krisis lainnya. (2) Penggunaan Teknologi dalam Proses Legislasi: Pembatasan sosial dan fisik yang diberlakukan selama pandemi memaksa lembaga legislatif untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses pembuatan undang-undang. Pertemuan virtual dan voting online menjadi norma baru untuk memastikan kelangsungan proses legislasi tanpa mengorbankan keamanan dan kesehatan anggota parlemen. (3) Kolaborasi Antara Cabang Eksekutif dan Legislatif: Krisis kesehatan global memperkuat kolaborasi antara cabang eksekutif dan legislatif dalam merespons pandemi. Peran legislator dalam memastikan transparansi kebijakan, pengawasan terhadap penggunaan dana darurat, dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pemerintah menjadi semakin penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. (4) Revisi dan Adaptasi Kebijakan: Dinamika pandemi memaksa legislator untuk secara terus-menerus merevisi dan mengadaptasi kebijakan yang ada sesuai dengan perubahan situasi epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Fleksibilitas dalam proses legislasi menjadi kunci dalam menanggapi tantangan yang terus berkembang seperti mutasi virus dan peningkatan kasus COVID-19. (5) Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya: Legislasi juga berperan penting dalam menetapkan prioritas pengalokasian anggaran dan sumber daya untuk mendukung upaya penanggulangan pandemi. Pengesahan anggaran darurat, stimulus ekonomi, dan bantuan sosial menjadi bagian dari respons legislatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial selama krisis. (6) Evaluasi dan Pembelajaran: Evaluasi terhadap respons legislatif selama pandemi menjadi penting untuk pembelajaran masa depan. Menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang diadopsi dapat memberikan panduan bagi perbaikan sistem legislatif dan persiapan menghadapi krisis serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, dinamika legislasi di masa pandemi mencerminkan adaptabilitas sistem hukum dan politik dalam menghadapi tantangan mendesak yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara luas.⁷ Respons yang efektif dan responsif dari legislator dan lembaga legislatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan perlindungan dan dukungan maksimal bagi masyarakat selama krisis kesehatan global.

Di Indonesia, ada beberapa contoh undang-undang yang dibentuk secara cepat sebagai respons terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Berikut beberapa contoh yang mencakup beberapa undang-undang yang penting dalam konteks ini:

⁷ Lukmanul Hakim Bastary, (2020), Pergeseran Paradigma Hukum di Masa Pandemi Covid-19, <https://www.pta-palembang.go.id/publikasi/artikel/323-pergeseran-paradigma-hukum-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 2 Juli 2021.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan: Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur tata cara karantina kesehatan dalam menanggapi ancaman penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Meskipun bukan dibentuk dalam konteks pandemi COVID-19, undang-undang ini menunjukkan pentingnya perundang-undangan dalam menghadapi ancaman kesehatan serius.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Perppu ini diterbitkan sebagai respons cepat terhadap dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Perppu ini memberikan dasar hukum untuk kebijakan fiskal yang mendesak dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang merugikan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Menjadi Undang-Undang: Undang-undang ini mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang yang sah, memastikan perlindungan hukum terhadap kebijakan fiskal dan keuangan yang diperlukan untuk menanggapi pandemi.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): PP ini diterbitkan untuk mengatur implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia. PP ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menerapkan PSBB sesuai dengan kondisi lokal yang terkait dengan pandemi.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Meskipun bukan respons langsung terhadap pandemi, undang-undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons dampak ekonomi jangka panjang dari COVID-19 dengan merampingkan regulasi dan mendorong investasi serta lapangan kerja baru.

Undang-undang-undang di atas adalah contoh dari beberapa peraturan yang dibentuk secara cepat sebagai respons terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak di Indonesia, termasuk dalam konteks pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

2. Peluang dan Tantangan Bagi Legislator Dalam Pembentukan Legislasi di Indonesia

Pandemi COVID-19 telah membuka berbagai peluang bagi legislator untuk berperan aktif dalam pembentukan undang-undang yang merespons tantangan kesehatan global ini dengan efektif.⁸ Berikut adalah beberapa peluang utama yang tersedia bagi legislator dalam konteks ini: (1) Mengusulkan Inovasi Kebijakan: Legislasi dapat menjadi wahana untuk

⁸ Charles Simabura, Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik, Cakra Wikara Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 19.

mengusulkan inovasi kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi pandemi. Legislator memiliki kesempatan untuk memperkenalkan ide-ide baru, seperti pembentukan dana darurat kesehatan, peningkatan akses terhadap vaksin, atau insentif untuk penelitian dan pengembangan obat antivirus. (2) Mendesak Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang Darurat: Pandemi sering kali membutuhkan respon cepat dan tegas dari pemerintah. Legislasi dapat membantu dalam mendesak pembahasan dan pengesahan undang-undang darurat yang memberikan wewenang tambahan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mendesak, seperti lockdown wilayah, karantina wajib, atau alokasi dana darurat. (3) Menguatkan Perlindungan Sosial dan Kesehatan: Legislasi dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, seperti pekerja informal, kelompok rentan, dan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Ini termasuk pengesahan stimulus ekonomi, bantuan sosial, dan program kesehatan masyarakat yang lebih inklusif. (4) Memfasilitasi Kolaborasi Lintas Partai: Krisis seperti pandemi sering kali membutuhkan kolaborasi lintas partai yang kuat untuk mencapai konsensus dalam pembentukan undang-undang. Legislator memiliki peluang untuk memimpin upaya kolaborasi ini, membangun jembatan antara berbagai pandangan politik untuk kepentingan bersama dalam penanganan krisis. (5) Mendorong Inovasi Digital dalam Proses Legislasi: Pembatasan sosial fisik selama pandemi telah mempercepat adopsi teknologi digital dalam proses legislasi. Legislasi dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi dalam pembentukan undang-undang, seperti pertemuan virtual, pengumpulan masukan publik melalui platform digital, dan voting online. (6) Mengawasi Penggunaan Dana Darurat dan Akuntabilitas Pemerintah: Legislasi memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana darurat dan keputusan pengeluaran yang terkait dengan respons pandemi. Legislator dapat memastikan bahwa dana darurat digunakan secara transparan dan efektif untuk kepentingan publik, serta memastikan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pandemi.

Dengan demikian, pandemi COVID-19 tidak hanya merupakan tantangan besar, tetapi juga peluang bagi legislator untuk memainkan peran aktif dalam menciptakan kebijakan publik yang efektif, responsif, dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan peluang ini secara bijaksana, legislator dapat membantu membangun ketahanan dan keberlanjutan sistem kesehatan dan ekonomi di masa depan.

Legislator memiliki peran krusial dalam merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menangani pandemi COVID-19. Tugas utama legislator meliputi pembuatan undang-undang darurat, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, alokasi sumber daya, dan memastikan akuntabilitas pemerintah dalam penanganan krisis. Namun, proses legislasi selama pandemi tidaklah mudah, dan berbagai tantangan harus dihadapi untuk mencapai hasil yang optimal.

Tantangan utama bagi legislator dalam pembentukan undang-undang di masa pandemi, meliputi:

1. Respons Cepat dan Fleksibilitas

Salah satu tantangan utama bagi legislator selama pandemi adalah respons yang cepat dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan situasi yang cepat. Kebutuhan untuk mengesahkan undang-undang darurat atau mengubah regulasi eksisting untuk mengatasi perubahan epidemiologi dan kebutuhan masyarakat dapat menuntut proses legislasi yang lebih cepat dari biasanya. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kecepatan dalam mengambil keputusan legislatif dapat memiliki dampak langsung terhadap efektivitas respons pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

Proses legislasi yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, seperti pembahasan, penyusunan, dan pengesahan undang-undang, harus disesuaikan dengan urgensi dan dinamika pandemi yang membutuhkan keputusan dalam hitungan minggu atau bahkan hari. Ini menempatkan tekanan tambahan pada legislator untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam mengatasi tantangan kesehatan publik yang sedang berlangsung.

2. Keterbatasan Fisik dan Virtualisasi

Pembatasan sosial fisik yang diberlakukan selama pandemi membatasi kemampuan legislator untuk bertemu secara langsung dan melakukan sesi legislasi seperti biasanya. Pergeseran ke pertemuan virtual dan voting online menjadi norma baru untuk menjaga keamanan dan kesehatan anggota parlemen serta staf administratif. Meskipun teknologi digital memberikan solusi dalam menjaga kelangsungan proses legislasi, tantangan teknis dan keamanan data menjadi perhatian serius.

Koneksi internet yang tidak stabil, perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak memadai, serta kerentanan terhadap serangan siber adalah beberapa masalah yang harus diatasi untuk memastikan bahwa pertemuan virtual berjalan lancar dan aman. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pertemuan virtual tidak mengurangi transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan.

3. Kompleksitas Kebutuhan Masyarakat

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan kompleksitas dalam kebutuhan masyarakat yang beragam. Legislasi harus mampu mengakomodasi kebutuhan ini secara seimbang dan menyeluruh, sambil mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diadopsi. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa pandemi memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung pada geografi, struktur demografis, dan keadaan sosio-ekonomi dari suatu negara atau wilayah.

Kebutuhan akan perawatan kesehatan yang intensif, dukungan ekonomi bagi sektor terdampak, dan keamanan pangan adalah beberapa aspek yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan undang-undang selama pandemi. Legislasi harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan dinamika yang terus berubah dari penyebaran virus, kemajuan dalam pengobatan dan vaksinasi, serta respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

4. Negosiasi dan Kompromi Politik

Membentuk konsensus politik lintas partai untuk kebijakan yang efektif dalam menanggapi pandemi dapat menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pendapat politik, terutama dalam konteks krisis yang serius, bisa menghambat kemajuan dan menyulitkan proses pembentukan undang-undang yang cepat dan efisien. Tantangan ini dapat diperparah oleh polarisasi politik yang sudah ada sebelumnya di beberapa negara, yang dapat menghambat upaya kolaborasi yang diperlukan untuk menanggapi krisis bersama-sama.

Legislator harus mampu menavigasi dinamika politik yang kompleks dan sering kali bergejolak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional atau regional dalam menghadapi pandemi. Ini memerlukan keterampilan diplomasi, kemampuan untuk bernegosiasi dengan partai politik lain, dan kemauan untuk mengorbankan sebagian dari kepentingan pribadi atau partai demi kepentingan umum.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Mempertahankan transparansi dalam pembentukan kebijakan dan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana darurat dan pelaksanaan kebijakan menjadi penting selama pandemi. Tantangan ini diperparah oleh situasi darurat yang dapat mengarah pada penggunaan kekuasaan eksekutif yang lebih besar dan pengurangan pengawasan legislatif. Meskipun keadaan darurat membenarkan langkah-langkah yang cepat dan tegas, legislator juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat, mendukung nilai-nilai demokrasi, dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Pentingnya transparansi dalam penyusunan undang-undang darurat adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang keputusan dan langkah-langkah pemerintah yang diambil untuk melindungi kesehatan dan keamanan mereka. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa dana darurat dan bantuan yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tidak disalahgunakan.

6. Evaluasi Terhadap Kebijakan yang Diadopsi

Legislasi selama pandemi harus dapat mengevaluasi secara terus-menerus efektivitas kebijakan yang diadopsi. Hal ini melibatkan pengumpulan data yang akurat dan analisis kebijakan yang mendalam untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada, menyesuaikan kebijakan dengan perubahan situasi, dan mempersiapkan respon lebih baik dalam menghadapi pandemi atau krisis kesehatan publik di masa depan.

Legislator memiliki peluang untuk merespons cepat dengan kebijakan inovatif, mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, dan menciptakan konsensus politik dalam mengatasi krisis global. Tantangan utamanya termasuk kompleksitas kebutuhan masyarakat yang beragam, negosiasi politik yang rumit, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta evaluasi yang kontinu terhadap kebijakan yang diadopsi untuk memastikan efektivitasnya

dalam mengatasi pandemi dan kesiapan terhadap krisis masa depan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa (1) Pandemi COVID-19 telah menuntut respons cepat dan adaptasi dari legislator di seluruh dunia. Dinamika legislasi selama pandemi mencerminkan kemampuan legislator untuk merespons perubahan epidemiologi dan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang efektif dan inovatif. Adopsi teknologi dalam proses legislatif, seperti pertemuan virtual dan voting online, telah membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. (2) Namun, tantangan tetap ada, termasuk kompleksitas kebutuhan masyarakat yang beragam, negosiasi politik yang rumit, dan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana darurat. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang diadopsi diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi krisis kesehatan global.

Saran untuk legislator adalah untuk terus memperkuat kerja sama lintas partai dalam menghadapi pandemi, memperhatikan kebutuhan khusus dari segala aspek masyarakat, dan memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung proses legislatif yang lebih adaptif dan responsif di masa depan. Upaya ini akan membantu membangun fondasi yang kuat untuk menanggapi tidak hanya pandemi saat ini tetapi juga tantangan kesehatan global yang mungkin muncul di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Sudarmadi, Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/diakses> 8 Maret 2020.
- Bayu Aryanto, (2021), Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 10 Nomor 2.
- Charles Simabura, Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik, Cakra Wikara Indonesia, Jakarta, 2021.
- Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak", Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, Jakarta, 2020.
- Dewi, L. R. (2020), Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicaput Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 1.
- <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-sepakati-penggunaan-istilah-pembatasan-sosial-berskala-besar>, diakses tanggal 31 Maret 2020.
- Lukmanul Hakim Bastary, (2020), Pergeseran Paradigma Hukum di Masa Pandemi Covid-19, <https://www.pta-palembang.go.id/publikasi/artikel/323-pergeseran-paradigma-hukum-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 2 Juli 2021.

- Marzuki, Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial), Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ole Wæver (1995), "Securitization and Desecuritization", dalam Ronnie D. Lipschutz (ed.), *On Security*, Columbia University Press.
- R. Widodo Triputro dan Supardal, (2021), Responsivitas Pemerintah Kalurahan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Masyarakat dan Desa*, Vol. 1, No. 1.
- Rizky Argama, *Legislasi Masa Pandemi*, Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Jakarta, 2021.
- Rofiq Hidayat, (2021), Melihat Efektifitas Fungsi Legislasi DPR di Masa Pandemi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-efektivitas-fungsi-legislasi-dpr-di-masa-pandemi-diakses> tanggal 1 Agustus 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006